



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 21/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/IX/2021

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLAAN PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN UNTUK KEBUTUHAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindaklanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Panitia;
  - b. bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361).

**Memperhatikan** : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindaklanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

**M e m u t u s k a n : . . .**

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLAAN PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN UNTUK KEBUTUHAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

**KESATU** : Susunan Panitia Pengelolaan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Panitia sebagaimana DIKTUM KESATU, adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan dan penghitungan atas barang-barang logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan yang masih tersimpan di Gudang/tempat penyimpanan;
- 2) Menginventarisir/meneliti kondisi fisik barang yang akan dihapus dengan memperhatikan nilai guna yang telah habis retensinya;
- 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang;
- 4) Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;
- 5) Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
- 6) Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;
- 7) Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
- 8) Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
- 9) Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :
  - a. Surat ijin/Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
  - b. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
  - c. Berita acara Penelitian/Pemeriksaan;
  - d. Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

**KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia selama berlangsung ditetapkan kegiatan Pengelolaan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

**KEEMPAT . . .**

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**Drs. Asep Gandana**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Inan Sugihartini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 21/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/IX/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLAAN  
PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU  
DAN PEMILIHAN UNTUK KEBUTUHAN TEMPAT  
PENYIMPANAN BARANG LOGISTIK PEMILU DAN  
PEMILIHAN TAHUN 2024.

**SUSUNAN PANITIA PENGELOLAAN PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK  
PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN UNTUK KEBUTUHAN TEMPAT  
PENYIMPANAN BARANG LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Drs. Asep Gandana	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Supriati Puji Astuti, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Novi Apriyani, A.Md	Penyaji Informasi Kepegawaian	Sekretaris
4.	Sartono	Pelaksana	Anggota
5.	Zaenal Khapidin	Pengelola BMN	Anggota

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 16 September 2021

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum

**Drs. Asep Gandana**

